



PENETAPAN

Nomor: 13/Pdt.P/2025/PA.Sww

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA SUWAWA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan secara elektronik oleh:

xxx, tempat tanggal lahir di Timbuolo, 31 Desember 1964, umur 60 Tahun, jenis kelamin perempuan, Agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Timbuolo, Kecamatan Botupingge, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, **sebagai Pemohon I;**

xxx, tempat tanggal lahir Timbuolo, 26 Mei 1966, umur 58 Tahun, jenis kelamin perempuan, Agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Timbuolo, Kecamatan Botupingge, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, **sebagai Pemohon II;**

xxx, lahir Timbuolo, 16 Juli 1967, umur 57 Tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Kepolisian RI (POLRI), bertempat tinggal di Kelurahan Dulalowo Timur, Kecamatan Kota Tengah, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, **sebagai Pemohon III;**

xxx, lahir di Kabila, 10 November 1970, umur 54 Tahun, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Dudewulo, Kecamatan Popayato Barat, Kabupaten Pohuwato, **sebagai Pemohon IV;**

halaman 1 dari 24 halaman, Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2025/PA.Sww



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxx, lahir di Tahele, 05 November 1972, umur 52 Tahun, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Bukit Tingki, Kecamatan Popayato, Kabupaten Pohuwato, **sebagai Pemohon V;**

xxx, lahir di Tahele, 19 Juli 1973, umur 51 Tahun, pendidikan terakhir Tidak ada, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Bukit Tingki, Kecamatan Popayato, Kabupaten Pohuwato, **sebagai Pemohon VI;**

xxx, lahir di Tahele, 12 Maret 1978, umur 46 Tahun, pendidikan terakhir Tidak ada, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Bukit Tingki, Kecamatan Popayato, Kabupaten Pohuwato, **sebagai Pemohon VII;**

xxx, lahir di Kabila, 05 Novembet 1998, umur 26 Tahun, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Pelajar, bertempat tinggal di Desa Timbuolo, Kecamatan Botupingge, Kabupaten Bone Bolango, **sebagai Pemohon VIII;**

Dalam hal ini memberikan kuasa **Nasrun Hulantu, S.H.I & Zulqarnain A.R Muhamad S.H** Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor pada kantor **Nasrun Hulantu, S.H.I & Rekan yang beralamat di jalan Dr. Zainal Umar Sidiki, Desa Tunggulo Kecamatan Tilongkabila, Kabupaten Bone Bolango** Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 03 Januari 2025 yang telah di daftarkan dikepanitaraan Pengadilan Agama Suwawa dengan registrasi Nomor: 3/SK/KP/PAW/II/2025/PA.Sww, pada hari Jum'at tanggal 03 Januari 2025;

Selanjutnya disebut sebagai **para Pemohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

## DUDUK PERKARANYA

halaman 2 dari 24 halaman, Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2025/PA.Sww



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 03 Januari 2025 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Suwawa tanggal 07 Januari 2025 dengan register Nomor: 13/Pdt.P/2025/PA.Sww, telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I, II, III, IV, V, VI, dan Pemohon VII adalah Saudara Kandung dari xxx (Pewaris), dan Pemohon VIII merupakan Keponakan dari xxx (Pewaris);
2. Bahwa xxx (Pewaris) telah meninggal dunia, dalam keadaan sakit dan beragama Islam pada tanggal 03 November 2024 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian nomor : 7503-KM-20112024-0007, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan sipil Kabupaten Bone Bolango, tertanggal 20 November 2024;
3. Bahwa semasa hidupnya xxx (Pewaris) sampai meninggal dunia tidak pernah menikah dan tidak memiliki keturunan;
4. Bahwa kedua orangtua dari xxx (Pewaris) yakni Ayah Kandung bernama xxx telah meninggal dunia terlebih dahulu dari Pewaris dalam keadaan sakit dan beragama islam pada tanggal 18 Juli 2018 sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor : 474/TBL/488/XI/2024 yang dibuat dan di tandatangani oleh Kepala Desa Timbuolo, tertanggal 06 November 2024, dan ibu Kandung yang bernama *Almarhumah* xxx telah meninggal dunia terlebih dahulu dari Pewaris dalam keadaan sakit dan beragama islam pada tanggal 05 Mei 2010 sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor : 474/TBL/489/XI/2024 yang dibuat dan di tandatangani oleh Kepala Desa Timbuolo, tertanggal 06 November 2024;
5. Bahwa xxx (Pewaris) adalah anak ke- 8 (delapan) dari 9 (sembilan) bersaudara, yang masing-masing bernama:
  - 5.1. xxx, (Almarhumah);
  - 5.2. xxx, (Pemohon I);
  - 5.3. xxx, (Pemohon II);

halaman 3 dari 24 halaman, Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2025/PA.Sww



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.4. xxx, (Pemohon III);
- 5.5. xxx, (Pemohon IV);
- 5.6. xxx, (Pemohon V);
- 5.7. xxx (Pemohon VI);
- 5.8. xxx, (*Almarhum*/Pewaris);
- 5.9. xxx (Pemohon VII)
6. Bahwa Saudara Kandung dari xxx yang Pertama bernama *Almarhumah* xxx semasa hidupnya sampai meninggal dunia pernah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama xxx dan dari pernikahan tersebut keduanya telah dikaruniai seorang anak yang bernama :
  - 6.1. xxx (Pemohon VIII);
7. Bahwa Saudara Kandung dari xxx yang Pertama dan juga merupakan Ibu kandung dari Pemohon VIII yang bernama *Almarhumah* xxx telah meninggal dunia terlebih dahulu dari Pewaris dalam keadaan sakit dan beragama islam pada tanggal 05 Agustus 2009 sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor : 474/TBL/491/XI/2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Timbuolo, tertanggal 11 November 2024;
8. Bahwa oleh karena xxx (**Pewaris**) telah meninggal dunia maka para Pemohon bermohon kepada Hakim Pengadilan Agama Suwawa untuk menetapkan ahli waris yang sah dari xxx (**Pewaris**) adalah :
  - 8.1. xxx (Pemohon I/Saudara perempuan Kandung Pewaris);
  - 8.2. xxx (Pemohon II / Saudara perempuan Kandung Pewaris);
  - 8.3. xxx (Pemohon III / Saudara Laki-laki Kandung Pewaris);
  - 8.4. xxx (Pemohon IV / Saudara perempuan Kandung Pewaris);
  - 8.5. xxx (Pemohon V / Saudara laki-laki Kandung Pewaris);
  - 8.6. xxx (Pemohon VI / Saudara laki-laki Kandung Pewaris);
  - 8.7. xxx (Pemohon VII / Saudara perempuan Kandung Pewaris);
9. Bahwa karena Saudara Kandung dari xxx (Pewaris) yang Pertama dan juga merupakan ibu kandung dari Pemohon VIII bernama *Almarhumah*

halaman 4 dari 24 halaman, Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2025/PA.Sww



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxx juga telah meninggal dunia maka para Pemohon bermohon untuk menetapkan *Ahli Waris Pengganti* dari *Almarhumah* xxx adalah:

9.1. xxx (Pemohon VIII /anak laki-laki kandung/Keponakan laki-laki Pewaris);

10. Bahwa maksud para Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris untuk ditetapkan sebagai Ahli Waris yang sah dari xxx (**Pewaris**) guna untuk pengurusan Jaminan Kematian (JK) pada Kantor BPJS Ketenagakerjaan atas nama **xxx**;

11. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Suwawa Cq. Hakim dapat menerima, memeriksa dan mengadili permohonan ini dan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan bahwa xxx telah meninggal dunia pada tanggal 03 November 2024;
3. Menyatakan bahwa Ayah kandung dari xxx (Pewaris) yang bernama xxx telah meninggal dunia pada tanggal 18 Juli 2018;
4. Menyatakan bahwa Ibu kandung dari xxx (Pewaris) yang bernama xxx telah meninggal dunia pada tanggal 05 Mei 2010;
5. Menyatakan bahwa Saudara Kandung dari xxx (Pewaris) yang pertama dan juga merupakan Ibu kandung dari Pemohon VIII yang bernama *Almarhumah* xxx telah meninggal dunia pada tanggal 05 Agustus 2009;
6. Menetapkan bahwa ahli waris yang sah dari Pewaris (**xxx**) adalah :
  - 6.1. xxx (Pemohon I/Saudara perempuan Kandung Pewaris);
  - 6.2. xxx (Pemohon II / Saudara perempuan Kandung Pewaris);
  - 6.3. xxx (Pemohon III / Saudara Laki-laki Kandung Pewaris);

halaman 5 dari 24 halaman, Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2025/PA.Sww



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6.4. xxx (Pemohon IV / Saudara perempuan Kandung Pewaris);
- 6.5. xxx (Pemohon V / Saudara laki-laki Kandung Pewaris);
- 6.6. xxx (Pemohon VI / Saudara laki-laki Kandung Pewaris);
- 6.7. xxx (Pemohon VII / Saudara perempuan Kandung Pewaris);
7. Menetapkan Ahli Waris Pengganti dari *Almarhumah xxx* adalah:
  - 7.1. xxx (Pemohon VIII / anak laki-laki kandung/Keponakan laki-laki Pewaris);
8. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDAIR :

Jika Pengadilan berpendapat lain, Mohon penetapan yang seadil-adilnya (***Ex Aequo Et Bono***).

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, para Pemohon diwakili kuasanya telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

### A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxx Nomor 7503077112640001 tanggal 05 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone Bolango. Bukti tersebut oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup, *dinazegelen* pos, lalu Hakim memberi paraf dan tanda pada surat tersebut dengan tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxx Nomor 7503076605660001 tanggal 05 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone Bolango. Bukti tersebut Hakim dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup, *dinazegelen*

halaman 6 dari 24 halaman, Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2025/PA.Sww





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pos, lalu Hakim memberi paraf dan tanda pada surat tersebut dengan tanda bukti P.2;

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxx Nomor 7571061607670003 tanggal 05 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone Bolango. Bukti tersebut Hakim dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup, *dinazegele*n pos, lalu Hakim memberi paraf dan tanda pada surat tersebut dengan tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxx Nomor 75040150117700001 tanggal 15 September 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone Bolango. Bukti tersebut Hakim dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup, *dinazegele*n pos, lalu Hakim memberi paraf dan tanda pada surat tersebut dengan tanda bukti P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxx Nomor 7504010511720001 tanggal 07 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone Bolango. Bukti tersebut Hakim dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup, *dinazegele*n pos, lalu Hakim memberi paraf dan tanda pada surat tersebut dengan tanda bukti P.5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxx Nomor 7504011907730003 tanggal 05 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone Bolango. Bukti tersebut Hakim dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup, *dinazegele*n pos, lalu Hakim memberi paraf dan tanda pada surat tersebut dengan tanda bukti P.6;

halaman 7 dari 24 halaman, Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2025/PA.Sww

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxx Nomor 7504015106780001 tanggal 07 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone Bolango. Bukti tersebut Hakim dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup, *dinazegelen* pos, lalu Hakim memberi paraf dan tanda pada surat tersebut dengan tanda bukti P.7;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxx Nomor 7503020511980001 tanggal 05 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone Bolango. Bukti tersebut Hakim dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup, *dinazegelen* pos, lalu Hakim memberi paraf dan tanda pada surat tersebut dengan tanda bukti P.2;
9. Fotokopi Surat Keterangan Nikah yang dikeluarkan oleh Desa Timbuolo, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo Nomor 474/TBL/524/XII/2024 tanggal 30 Desember 2024. Bukti tersebut Hakim dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup, *dinazegelen* pos, lalu Hakim memberi paraf dan tanda pada surat tersebut dengan tanda bukti P.9;
10. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama xxx yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Timbuolo, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo Nomor 474/TBL/489/XI/2024 tanggal 06 November 2024. Bukti tersebut Hakim dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup, *dinazegelen* pos, lalu Hakim memberi paraf dan tanda pada surat tersebut dengan tanda bukti P.10;
11. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama xxx yang dikeluarkan oleh Desa Timbuolo, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo Nomor 474/TBL/488/XI/2024 tanggal 06 November

halaman 8 dari 24 halaman, Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2025/PA.Sww

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024. Bukti tersebut Hakim dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup, *dinazegelen* pos, lalu Hakim memberi paraf dan tanda pada surat tersebut dengan tanda bukti P.11;
12. Fotokopi Akta Kematian atas nama xxx yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Bolango Nomor 7503-KM-20112024-0007 tanggal 20 November 2024. Bukti tersebut Hakim dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup, *dinazegelen* pos, lalu Hakim memberi paraf dan tanda pada surat tersebut dengan tanda bukti P.12;
13. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama xxx yang dikeluarkan oleh Desa Timbuolo, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo Nomor 474/TBL/491/XI/2024 tanggal 16 November 2024. Bukti tersebut Hakim dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup, *dinazegelen* pos, lalu Hakim memberi paraf dan tanda pada surat tersebut dengan tanda bukti P.13;
14. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama xxx yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Bolango Nomor 75030070310120004 tanggal 20 Januari 2014. Bukti tersebut Hakim dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup, *dinazegelen* pos, lalu Hakim memberi paraf dan tanda pada surat tersebut dengan tanda bukti P.14;
15. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama xxx yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Bolango Nomor 75030722911190001 tanggal 03 Desember 2019. Bukti tersebut Hakim dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup, *dinazegelen* pos, lalu Hakim memberi paraf dan tanda pada surat tersebut dengan tanda bukti P.15;

halaman 9 dari 24 halaman, Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2025/PA.Sww



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama xxx yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Bolango Nomor 7571062010080002 tanggal 27 Desember 2022. Bukti tersebut Hakim dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup, *dinazegelen* pos, lalu Hakim memberi paraf dan tanda pada surat tersebut dengan tanda bukti P.16;
17. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama xxx yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Bolango Nomor 75040106020800103 tanggal 12 September 2022. Bukti tersebut Hakim dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup, *dinazegelen* pos, lalu Hakim memberi paraf dan tanda pada surat tersebut dengan tanda bukti P.17;
18. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama xxx yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Bolango Nomor 7504010802080260 tanggal 30 Oktober 2017. Bukti tersebut Hakim dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup, *dinazegelen* pos, lalu Hakim memberi paraf dan tanda pada surat tersebut dengan tanda bukti P.18;
19. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama xxx yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Bolango Nomor 7504011202080152 tanggal 07 Januari 2021. Bukti tersebut Hakim dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup, *dinazegelen* pos, lalu Hakim memberi paraf dan tanda pada surat tersebut dengan tanda bukti P.19;
20. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama xxx yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Bolango Nomor 7504011002080042 tanggal 21 November 2024. Bukti tersebut Hakim dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup, *dinazegelen* pos, lalu Hakim memberi paraf dan tanda pada surat tersebut dengan tanda bukti P.20;

halaman 10 dari 24 halaman, Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2025/PA.Sww



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama xxx yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Bolango Nomor 7503072512070018 tanggal 29 November 2019. Bukti tersebut Hakim dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup, *dinazegelen* pos, lalu Hakim memberi paraf dan tanda pada surat tersebut dengan tanda bukti P.21;
22. Fotokopi Silsilah Keluarga atas nama Alm. nama xxx dan Almh. xxx yang dikeluarkan oleh Desa Timbuolo, Kecamatan Kabila Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo. Bukti tersebut Hakim dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup, *dinazegelen* pos, lalu Hakim memberi paraf dan tanda pada surat tersebut dengan tanda bukti P.22;
23. Fotokop Surat Keterangan atas nama xxx 470/TBL/522/XII/2024 tanggal 30 Desember 2024. Bukti tersebut Hakim dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup, *dinazegelen* pos, lalu Hakim memberi paraf dan tanda pada surat tersebut dengan tanda bukti P.23;
24. Fotokop Surat Keterangan atas nama xxx 470/TBL/523/XII/2024 tanggal 30 Desember 2024. Bukti tersebut Hakim dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup, *dinazegelen* pos, lalu Hakim memberi paraf dan tanda pada surat tersebut dengan tanda bukti P.24;
25. Fotokopi Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan milik xxx Nomor 7503 0707 1273 0001. Bukti tersebut Hakim dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup, *dinazegelen* pos, lalu Hakim memberi paraf dan tanda pada surat tersebut dengan tanda bukti P.25;

## B. Saksi-saksi

Bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut, para Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan yaitu:

halaman 11 dari 24 halaman, Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2025/PA.Sww



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. **xxx**, tempat dan tanggal lahir Pantungo, 10 Oktober 1970, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan petani, tempat kediaman di Desa Timbuolo, Kecamatan Botupingge, Kabupaten Bone Bolango. Di bawah sumpah saksi yang mengaku sebagai teman para Pemohon tersebut menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I sampai dengan Pemohon VII adalah saudara kandung dari xxx (pewaris) sedangkan Pemohon VIII adalah keponakan pewaris;
- Bahwa xxx adalah anak kandung dari Alm. xxx dan Almh. xxx;
- Bahwa saksi diminta para Pemohon untuk menjadi saksi atas permohonan penetapan ahli waris dari pewaris xxx;
- Bahwa xxx meninggal dunia sejak tanggal 03 November 2024 karena sakit;
- Bahwa xxx meninggal karena sakit serta dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa xxx semasa hidupnya tidak pernah menikah dan tidak memiliki keturunan;
- Bahwa permohonan penetapan ahli waris ini diajukan oleh para Pemohon adalah untuk pengurusan administrasi pencairan uang santunan BPJS Ketenagakerjaan dari xxx.

II. **xxx**, tempat dan tanggal lahir Timbuolo, 03 November 1962, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Botupingge, Kecamatan Botupingge, Kabupaten Bone Bolango. Di bawah sumpah saksi yang mengaku sepupu dari para Pemohon yang menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I sampai dengan Pemohon VII adalah saudara kandung dari xxx sedangkan Pemohon VIII adalah keponakan dari pewaris;

halaman 12 dari 24 halaman, Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2025/PA.Sww

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa xxx adalah anak dari dari pasangan suami istri Alm. xxx dan Almh. xxx akan tetapi sudah meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa saksi hadir dipersidangan ini karena diminta oleh para Pemohon untuk menjadi saksi atas permohonan penetapan ahli waris dari xxx;
- Bahwa saksi hadir pada saat xxx meninggal dunia pada tanggal 03 November 2024;
- Bahwa semasa hidupnya xxx tidak pernah menikah dan tidak memiliki keturunan;
- Bahwa para Pemohon hendak mengurus pencairan uang santunan BPJS Ketenagakerjaan dari xxx.

Bahwa terhadap semua keterangan para saksi tersebut para Pemohon menyatakan membenarkannya.

Bahwa para Pemohon menyatakan tidak ada lagi keterangan maupun bukti yang akan disampaikan serta menyatakan mohon penetapan;

Bahwa mengenai jalannya pemeriksaan perkara ini semuanya tercatat dalam berita acara persidangan, sehingga untuk mempersingkat uraian penetapan ini Hakim menunjuk berita acara tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

### **Kuasa Hukum Para Pihak**

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon diwakili oleh kuasanya, maka terlebih dahulu Hakim mempertimbangkan keabsahan kuasa hukum di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa ternyata para Pemohon telah menunjuk **Nasrun Hulantu, S.H.I, ADVOKAT dan KONSULTAN HUKUM**, yang berkantor pada **KANTOR HUKUM NASRUN HULANTU & REKAN** yang beralamat di Jalan

halaman 13 dari 24 halaman, Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2025/PA.Sww



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Zainal Umar Sidiki, Desa Tunggulo, Kecamatan Tilongkabila, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 01 Januari 2025 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Suwawa dengan nomor register 3/SK/KP/PAW/II/2025/PA.Sww, tanggal 03 Januari 2025;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa khusus tersebut telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus yang ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 *Jis.* Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 dan Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa penerima kuasa dalam surat kuasa tersebut telah menunjukkan kepada Hakim Kartu Tanda Anggota yang masih berlaku dan Berita Acara Sumpah dari Pengadilan Tinggi, maka Hakim berpendapat kuasa hukum tersebut telah memenuhi syarat sebagai Kuasa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) UU.No.18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari para Pemohon telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus dan kuasa hukum para Pemohon memiliki *legal standing* untuk bertindak mewakili para Pemohon untuk beracara di muka persidangan perkara *a quo*;

## **Pertimbangan Kewenangan Absolut**

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang warisan antara orang-orang beragama Islam (personalitas keislaman), maka berdasarkan Pasal 49 huruf (b) dan penjelasannya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang perubahan pertama Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama Suwawa;

## **Pertimbangan Kewenangan Relatif**

halaman 14 dari 24 halaman, Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2025/PA.Sww

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan identitas para Pemohon yang dibuktikan dengan bukti P.1 sampai dengan P.8 telah nyata terbukti bahwa para Pemohon berdomisili di wilayah Kabupaten Bone Bolango yang menunjukkan bahwa para Pemohon bertempat kediaman di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Suwawa, untuk itu berdasarkan Pasal 142 R.Bg jo. Pasal 66 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Suwawa;

## **Pertimbangan Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa dari posita permohonan para Pemohon tersebut, para Pemohon memohon kepada Hakim agar ditetapkan sebagai ahli waris yang sah dari pewaris Almarhum xxx yang telah meninggal dunia karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 03 November 2024;

## **Pertimbangan Pembuktian**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah membuktikan dengan bukti surat yang diberi kode P.1 sampai dengan P.25;

Menimbang, bahwa bukti tertulis P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.12, P.14, P.15, P.16, P.17, P.18, P.19, P.20, P.21 dan P.25 merupakan fotokopi yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup, telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, Sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI No. 3199 K/Pdt/1992, tanggal 27 Oktober 1994, dan

halaman 15 dari 24 halaman, Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2025/PA.Sww

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 285 RBg Jo Pasal 1868 KUH Perdata, maka Hakim menilai alat bukti surat tersebut dapat dinyatakan sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.9, P.10, P.11, P.13, P.22, P.23 dan P.24 merupakan fotokopi surat yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dinilai oleh Hakim bersifat sebagai bukti permulaan atau petunjuk untuk memudahkan Hakim dalam menggali fakta-fakta dipersidangan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 sampai dengan P.8 merupakan fotokopi KTP atas nama para Pemohon. Oleh karena bukti tersebut merupakan akta otentik yang nilai kekuatan pembuktiannya sempurna dan mengikat, hal ini memberi bukti bahwa para Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Suwawa yang dari segi kewenangan relative berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya;

Menimbang, bahwa alat bukti P.9 merupakan fotokopi Surat Keterangan Nikah atas nama xxx dan xxx yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Timbuolo, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo yang semula sebagai bukti permulaan dan dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi maka dengan demikian terbukti bahwa xxx dan xxx benar-benar telah melangsungkan pernikahan di Desa Timbuolo, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo pada tanggal pada tahun 1962;

Menimbang, bahwa bukti P.10 dan P.11, merupakan surat keterangan kematian atas nama xxx dan xxx. Oleh karena bukti P.10 dan P.11 merupakan surat selain akta yang diakui oleh para Pemohon serta juga dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi. Dengan demikian maka dalil para Pemohon bahwa ayah kandung pewaris (xxx) dan ibu kandung pewaris (xxx) telah meninggal dunia, patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa bukti P.12 berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian nomor 7503-KM-20112024-0007 tanggal 20 November 2024.

halaman 16 dari 24 halaman, Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2025/PA.Sww

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama xxx, yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone Bolango. Oleh karena bukti P.12 merupakan akta otentik yang nilai kekuatan pembuktiannya sempurna dan mengikat, maka patut dinyatakan terbukti bahwa xxx telah meninggal dunia pada tanggal 03 November 2024;

Menimbang, bahwa bukti P.13 merupakan surat keterangan kematian atas nama xxx yang dikeluarkan oleh Desa Timbuolo, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo. Oleh karena bukti P.13 merupakan surat selain akta yang diakui oleh para Pemohon serta juga dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi. Dengan demikian maka dalil para Pemohon bahwa saudara kandung para Pemohon sekaligus pewaris telah meninggal dunia, patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa alat bukti P.14 sampai dengan P.21 merupakan fotokopi Kartu Keluarga atas nama para Pemohon. Oleh karena bukti P.14 sampai dengan P.21 merupakan akta otentik yang nilai kekuatan pembuktiannya sempurna dan mengikat, maka terbukti bahwa para Pemohon para Pemohon adalah keluarga;

Menimbang, bahwa bukti P.22 merupakan fotokopi Silsilah Keluarga atas nama Alm. nama xxx dan Almh. xxx, bukti tersebut memberi bukti bahwa para Pemohon merupakan keluarga yang berhak menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa alat bukti P.23 merupakan Surat Keterangan atas nama xxx yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Timbuolo, Kecamatan Botupingge, Kabupaten Bone Bolango. Oleh karena bukti P.23 merupakan surat selain akta yang diakui oleh para Pemohon dan juga dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi, maka patut dinyatakan terbukti bahwa xxx dan Igrisa Pakaja adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa alat bukti P.24 merupakan Surat Keterangan atas nama xxx yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Timbuolo, Kecamatan Botupingge, Kabupaten Bone Bolango. Oleh karena bukti P.24 merupakan surat selain akta yang diakui oleh para Pemohon dan juga dikuatkan oleh

halaman 17 dari 24 halaman, Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2025/PA.Sww

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan dua orang saksi, maka patut dinyatakan terbukti bahwa Faurini Adam, Paurini Adam dan Nurmin adalah orang yang sama dengan xxx;

Menimbang, bahwa alat bukti P.25 merupakan Fotokopi Kartu BPJS Ketenagakerjaan atas nama xxx yang dikeluarkan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Oleh karena bukti P.25 merupakan akta otentik yang nilai kekuatan pembuktiannya sempurna dan mengikat, maka patut dinyatakan terbukti bahwa Almarhum xxx adalah peserta penerima jaminan kematian dari BPJS Ketenagakerjaan;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, para Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah di muka persidangan serta di bawah sumpah sehingga saksi-saksi tersebut secara formal dapat diterima, sebagaimana ketentuan Pasal 1910-1912 KUHPerdata *Juncto* Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan materi kesaksian dua orang saksi yang ternyata telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan para Pemohon sebagaimana telah tertuang secara lengkap dalam berita acara sidang dan duduk perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena dua orang saksi para Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti, Keterangan saksi-saksi tersebut adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil permohonan para Pemohon, serta saling bersesuaian antara satu dengan lainnya (*mutual conformity*). Oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1907-1908 KUHPerdata *juncto* Pasal 308-309 RBg, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian dan bersumber dari pengetahuan langsung para saksi, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon maka

halaman 18 dari 24 halaman, Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2025/PA.Sww



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil-dalil sepanjang relevan dan didukung keterangan kedua saksi patut dinyatakan terbukti;

## **Fakta Hukum**

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil para Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan saksi-saksi di muka persidangan terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Almarhum xxx telah meninggal dunia karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 03 November 2024;
2. Bahwa semasa hidupnya Almarhum xxx belum pernah menikah dan tidak memiliki keturunan;
3. Bahwa orangtua Almarhum xxx telah meninggal dunia lebih dulu dari Almarhum xxx;
4. Pemohon I sampai dengan Pemohon VII adalah saudara kandung dari xxx (pewaris) sedangkan Pemohon VIII adalah keponakan pewaris;
5. Bahwa tidak ada ahli waris selain para Pemohon;
6. Bahwa para Pemohon saat ini tetap dalam keadaan beragama Islam dan tidak pernah murtad (keluar) dari agama Islam serta tidak pernah dihukum berdasarkan putusan Pengadilan karena membunuh atau mencoba membunuh Pewaris;
7. Bahwa permohonan penetapan ahli waris ini diajukan oleh para Pemohon adalah untuk pengurusan administrasi pencairan uang santunan BPJS Ketenagakerjaan dari Almarhum xxx selaku sadara kandung dari Pemohon I sampai dengan Pemohon VII serta paman dari Pemohon VIII;

Menimbang, bahwa pokok petitum permohonan para Pemohon adalah mohon penetapan agar para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum xxx, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa salah satu asas hukum kewarisan Islam adalah asas ijbari yang menentukan bahwa peralihan harta dari seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya itu berlaku dengan sendirinya tanpa digantungkan kepada kehendak Pewaris ataupun ahli waris, yakni pada saat

halaman 19 dari 24 halaman, Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2025/PA.Sww

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang meninggal dunia kerabatnya (atas hubungan darah atau perkawinan) langsung menjadi ahli waris tanpa ada hak pilih (opsi) untuk menolak sebagai ahli waris atau berfikir terlebih dahulu akan menolak atau menerima sebagai ahli waris, demikian juga orang yang bukan ahli waris dari pewaris, maka tidak berhak mendapatkan harta waris dari Pewaris;

Menimbang, bahwa perkara ini juga telah sesuai dengan ketentuan dalam Al-Qur'an Surah an-Nisa', Ayat 7 yang dijadikan dalil oleh Hakim dalam pendapatnya, yang berbunyi:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya: "Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan".

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa dasar hukum yang berkaitan erat dengan permohonan Penetapan Ahli Waris para Pemohon adalah sebagai berikut:

- I. Pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan;
- II. Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;
- III. Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena: (a). dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris dan (b). dipersalahkan secara

halaman 20 dari 24 halaman, Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2025/PA.Sww





memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

- IV. Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari: Menurut hubungan darah: golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek. Golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari: duda atau janda. Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, terbukti bahwa Almarhum xxx telah meninggal dunia pada tanggal 03 November 2024 karena sakit dan selama hidup hingga meninggalnya tetap beragama Islam. Orangtua Almarhum xxx telah meninggal dunia lebih dahulu sebelum Almarhum xxx meninggal dunia. Almarhum xxx semasa hidupnya tidak pernah menikah dan tidak memiliki keturunan, Almarhum xxx Memiliki 8 (delapan) saudara kandung yakni Pemohon I sampai dengan Pemohon VII yang salah satunya telah meninggal dunia yakni xxx, Almarhumah xxx semasa hidupnya pernah menikah dan memiliki seorang anak yakni Pemohon VIII maka dengan demikian fakta tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171 (b) Kompilasi Hukum Islam, yang pada pokoknya adalah Almarhum xxx telah memenuhi syarat menurut hukum untuk menjadi pewaris;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menetapkan apakah para Pemohon dapat dinilai sebagai ahli waris Almarhum xxx, terlebih dahulu Hakim akan memberikan batasan ahli waris, sebagaimana tertuang dalam ketentuan pasal 171 huruf (c), pasal 172 dan pasal 173 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menjelaskan bahwa pada pokoknya ahli waris adalah orang yang mempunyai hubungan darah dan hubungan perkawinan dengan

halaman 21 dari 24 halaman, Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2025/PA.Sww



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang menurut hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa oleh karena Almarhum xxx semasa hidup tidak pernah menikah dan tidak memiliki keturunan serta memiliki delapan saudara kandung yakni Pemohon I sampai dengan Pemohon VII dan salah satu diantaranya telah meninggal dunia maka yang menjadi ahli waris langsung (*eigeen hoofde*) dari Pewaris adalah Pemohon I sampai dengan Pemohon VII berdasarkan Pasal 171 huruf c dan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam adalah saudara dari Pewaris yakni Pemohon I sampai dengan Pemohon VII;

Menimbang, bahwa ahli waris langsung (*eigeen hoofde*) dari Pewaris yakni Pemohon I sampai dengan Pemohon VII berdasarkan putusan Hakim tidak pernah dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pewaris, tidak pernah dipersalahkan telah memfitnah Pewaris dan tidak pernah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat, oleh karenanya berdasarkan Pasal 171 huruf C dan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam Pemohon I sampai dengan Pemohon VII tidak terhalang berdasarkan hukum untuk menjadi ahli waris dari Pewaris;

Menimbang, bahwa saudara kandung pewaris yaitu xxx telah meninggal dunia, sehingga anak keturunan dari xxx merupakan ahli waris pengganti sebagaimana ketentuan Pasal 185 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan tersebut di atas serta memperhatikan segala ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini, maka Hakim berkesimpulan permohonan para Pemohon telah beralasan hukum, dengan demikian permohonan Pemohon I sampai dengan Pemohon VII yang memohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum xxx dan permohonan Pemohon

halaman 22 dari 24 halaman, Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2025/PA.Sww

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VIII untuk ditetapkan sebagai ahli waris pengganti Almarhum Rukiyah Pakaya sebagaimana tersebut di atas, patut dikabulkan;

## **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini tidak mengandung sengketa, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 89 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara patut dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## **Amar Penetapan**

### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan bahwa Pewaris yang bernama Almarhum xxx telah meninggal dunia dalam keadaan sakit dan beragama islam pada tanggal 03 November 2024;
3. Menetapkan ahli waris langsung (*eigen hoofde*) dari Pewaris yang bernama xxx adalah:
  - 3.1 xxx, (Pemohon I);
  - 3.2 xxx, (Pemohon II);
  - 3.3 xxx, (Pemohon III);
  - 3.4 xxx, (Pemohon IV);
  - 3.5 xxx, (Pemohon V);
  - 3.6 xxx (Pemohon VI);
  - 3.7 xxx (Pemohon VII);
4. Menetapkan ahli waris pengganti dari Almarhumah xxx adalah xxx (Pemohon VIII);
5. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah).

halaman 23 dari 24 halaman, Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2025/PA.Sww

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Penutup

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 20 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1446 Hijriyah oleh **MANSHUR SUDIRMAN, S.H.I., M.H.I.** sebagai Hakim pada Pengadilan Agama Suwawa, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dibantu oleh **AINUN PULU RAHMAN, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri secara elektronik oleh para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

**AINUN PULU RAHMAN, S.H.I.**

**MANSHUR SUDIRMAN, S.H.I., M.H.I.**

## Perincian biaya:

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 100.000,00
- Panggilan : -
- PNPB : Rp 10.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

**J u m l a h : Rp 160.000,00**

(seratus enam puluh ribu rupiah).

halaman 24 dari 24 halaman, Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2025/PA.Sww

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)